



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014, maka Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang ada pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat terdiri dari:
 1. sub bagian tata usaha
 2. sub bagian keuangan dan sarana; dan
 3. sub bagian penyusunan program
 - c. bidang pengendalian penduduk terdiri dari:
 1. sub bidang penyerasian kebijakan kependudukan; dan
 2. sub bidang perencanaan dan analisa dampak kependudukan

- d. bidang keluarga berencana terdiri dari:
 - 1. sub bidang bina kesertaan KB; dan
 - 2. sub bidang bina kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 - e. bidang keluarga sejahtera terdiri dari:
 - 1. sub bidang bina ketahanan keluarga; dan
 - 2. sub bidang bina pemberdayaan ekonomi keluarga.
 - f. bidang advokasi, penggerakan dan informasi terdiri dari:
 - 1. sub bidang advokasi dan penggerakan; dan
 - 2. sub bidang data dan informasi.
 - g. unit pelaksana teknis
 - h. kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja di lingkungan lembaga teknis di atas lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pemangku jabatan di lingkungan lembaga teknis daerah tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 7 Mei 2015



BUPATI BONE,

[Handwritten Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 7 Mei 2015




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

[Handwritten Signature]
A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 18

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 27 TAHUN
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN BONE**



**BUPATI BONE,
 ttd
 A. FAHSAR M. FADJALANGI**